

LGBT, SYARIAH & HAM: Catatan Praktisi Media

Asrori S. Karni

Redaktur Majalah GATRA

Pengajar UIN Jakarta dan STAINU Jakarta

Prolog

- ▶ Pro kontra LGBT triwulan pertama 2016 ini bukan diskursus publik pertama di Indonesia. Tetapi kali ini memiliki bobot dan implikasi berbeda pada berbagai pemangku kepentingan.
- ▶ September 2015, heboh perkawinan sesama pria (gay), di Bali. Reaksi meluas. Pemuka adat, tokoh Hindu, bupati sampai Gubernur keberatan. Hindu tak membenarkan kawinan sejenis. Penyelenggara acara dijerat delik penodaan agama.
- ▶ Juni 2015, sesaat setelah Mahkamah Agung AS melegalkan perkawinan sejenis di seluruh AS, sejumlah WNI, termasuk komedian Aming, hadir dalam parade Gay Pride 2015 di New York. Legalisasi kawin sejenis di AS ini disambut gembira komunitas LGBT di berbagai negara.
- ▶ September 2003, kali pertama di Indonesia, pasangan gay menggelar pesta perkawinan secara terbuka di Yogyakarta. Sorotan publik mengemuka.
- ▶ Awal 2016, isu LGBT kembali memanas, dengan *angle*: LGBT masuk Kampus. Tersulut pernyataan Menristekdikti, 24 Januari 2016, yang akan melarang LGBT masuk semua perguruan tinggi di bawah Kemenristekdikti. Ini sebagai respons beredarnya surat klarifikasi pimpinan UI dan UIN Jakarta, 21 Januari 2016, bahwa SGRC UI dan SGRC UIN bukan bagian kampus. SGRC (*Support Group & Research Center*) memberi layanan LGBT *peer support network*.

Bobot dan Implikasi

- ▶ Bobot kontroversi “LGBT Masuk Kampus” ini terasa lebih. Menristekdikti menuai kecaman luas. Mendikbud, Ketua MPR dan beberapa anggota DPR sepandangan Mensristekdikti. Muncul surat gugatan pada tujuh pejabat itu: dinilai menyulut kebencian dan melanggar HAM LGBT. Muncul pula petisi tandingan kontra LGBT. Mantan Ketua MK, Mahfud MD menyemarakkan kontra LGBT, via twitter. KPAI masuk kontra LGBT demi perlindungan anak. Komnas HAM masuk pro LGBT demi perlindungan HAM. Gaduh.
- ▶ Perdebatan publik terus meluas dengan multi perpektif: HAM, hukum, agama, psikologi, psikiatri sampai pertahanan (*proxy war*). Normal tidaknya LGBT, *mental disorder* atau bukan, jadi perdebatan psikiater. Polemik ranah agama ikut memanas, terlebih ketika bergulir interpretasi keislaman non-*mainstream* yang *friendly* pada LGBT: menyoal larangan kawin sejenis dan orientasi seksual homo. Desakan kriminalisasi LGBT bergulir, tandingan tuntutan legalisasi kawin sejenis.

Bobot dan Implikasi (2)

- ▶ Implikasi polemik LGBT “edisi” awal 2016 ini terasa lebih. Pemerintah menggelar Rakor LGBT, 25 Februari 2016 (sehari setelah pernyataan kontra LGBT Menristekdikti), melibatkan Kemenlu, Kemenag, Kemendagri, Kemensos, Kominfo, KPPPA, KPAI dan KPI. Tim kecil menindaklanjuti Rakor dengan terus bekerja merumuskan sikap pemerintah menghadapi fenomena LGBT. KPI menegaskan larangan tanyangan banci di televisi.
- ▶ Dalam ranah fatwa, meski sudah ada fatwa MUI tentang Lesbian, Gay, Pencabulan dan Sodomi, Desember 2014 dan fatwa MUI tentang Kedudukan Waria, November 1997, Majelis Tarjih PP Muhammadiyah tengah menyelesaikan fatwa LGBT. Bahtsul Masail PBNU juga menyiapkan rekomendasi larangan legal hubungan seks sejenis dan kawin sejenis.
- ▶ HAM dan Syariah jadi tampak berbenturan. Pro LGBT atas nama HAM lebih dilihat sebagai upaya legalisasi kawin sejenis yang anti Syariah. Kontra LGBT atas nama kepatuhan Syariah lebih dilihat sebagai bagian pelanggaran HAM.
- ▶ Berbeda dengan kasus–kasus LGBT sebelumnya yang terkesan sporadis dan perorangan, isu “LGBT Masuk Kampus” ini memberi kesan gerakan sistematis, terstruktur dan massif. Reaksinya jadi lebih kolosal. Gerakan non–mainstream ketika ditampilkan demonstratif, cenderung memicu reaksi keras. Mirip ekspresi Ahmadiyah tahun 2005 yang memicu gelombang resistensi berkepanjangan.

Catatan Bagi Pengkaji Hukum Islam

- ▶ Kasus LGBT ini mewakili model kasus aktual berdimensi agama pada era kebebasan ekspresi dan kemajuan teknologi informasi, dengan karakteristik khas: kompleks.
- ▶ Diperlukan pemahaman mendalam dan komprehensif terhadap masalah yang dikaji. Ijtihad kolektif tak terhindakan dalam merespons. Diperlukan pelibatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan. Agar argumen opini hukumnya kredibel dan mudah dipertanggungjawabkan secara publik.
- ▶ Jenis respons hukum Islam yang diperlukan tidak sekadar berupa status hukum (untuk kepastian hukum), seperti pernyataan LGBT haram. Juga dibutuhkan pedoman penanganan, baik fase pencegahan, maupun tahap pemulihan. Ini demi fungsi hukum akan kemanfaatan dan keadilan.
- ▶ Dengan demikian, “tripod” fungsi hukum (kepastian, kemanfaatan dan keadilan) simultan diwujudkan.
- ▶ Fatwa MUI tentang Lesbian, Gay, Pencabulan dan Sodomi tahun 2014 sudah memperlihatkan model respons hukum Islam yang lebih komprehensif, dibandingkan Fatwa MUI tahun 1997 tentang Waria yang disajikan masih sederhana.

LGBT dan HAM

- ▶ “Hidup Sebagai LGBT di Asia: Laporan Nasional Indonesia” (Usaid, 2014), hasil Dialog Komunitas LGBT Nasional Indonesia, 13–14 Juni 2013, di Bali merekomendasikan organisasi dan komunitas LGBT di Indonesia, menjadikan advokasi HAM LGBT salah satu strategi utama. Bekerja dengan pendekatan berbasis HAM dinilai penting. Gay, Lesbian dan Biseksual, sebagai orientasi seksual, dan Transgender, sebagai identitas gender, diletakkan sebagai bagian hak asasi setiap manusia.
- ▶ Penelitian Komnas HAM 2015 menemukan komunitas LGBT banyak mengalami pelanggaran HAM: diskriminasi dan stigma, kesulitan pemenuhan hak kesehatan, pekerjaan, perlakuan hukum yang adil, dan kebebasan berekspresi. Untuk mendorong terpenuhinya HAM LGBT, Komnas HAM merujuk *Prinsip-Prinsip Yogyakarta* (2006), hasil kesepakatan 29 pakar HAM dari 25 negara, di UGM, 6 – 9 November 2006. *Prinsip Yogyakarta* dinilai Komnas HAM sebagai panduan universal untuk menerapkan hukum HAM internasional untuk pelanggaran yang dialami kelompok seksual minoritas.
- ▶ Penelitian *Arus Pelangi* 2013: 89,3% LGBT Indonesia mengalami kekerasan; 79,1% kekerasan psikis, 46,3% kekerasan fisik, 26,3% kekerasan ekonomi, 45,1% kekerasan seksual, dan 63,3% kekerasan budaya. Dari sekian kasus kekerasan, 65,2% mencari bantuan teman dan 17,3% mencoba bunuh diri. Diperlukan kehadiran negara untuk melindungi HAM komunitas LGBT.

LGBT dan HAM (2)

- ▶ Prinsip Yogyakarta terdiri 29 prinsip. Antara lain: non-diskriminasi, rasa aman, privasi, pendidikan, standar hidup layak, standar kesehatan, dan membangun keluarga.
- ▶ Titik krusial, dalam konteks relasi dengan perspektif syariah, antara lain, pada Prinsip 6: Hak Atas Ruang Privat (Privasi), karena ada kewajiban negara untuk **mengesahkan hubungan seks sejenis, menyabut hukum yang mengkriminalkan aktivitas seksual suka-sama-suka antar sesama-jenis** yang telah dewasa, dan menjamin bahwa penerapan hukum pidana tidak diberlakukan secara *de facto* terhadap kegiatan seksual suka-sama-suka sesama-jenis bagi mereka yang telah dewasa;
- ▶ Pun pada Prinsip 24: Hak Untuk Membangun Keluarga, karena ada agenda legalisasi perkawinan sejenis. Negara wajib mengambil seluruh tindakan legislatif, administratif dan tindakan-tindakan lain yang penting untuk menjamin **Negara yang mengakui perkawinan sesama-jenis** atau perijodohan tercatat;

LGBT dan Syariah

- ▶ Isu paling krusial dari LGBT yang jadi sorotan syariah adalah **hubungan seksual sejenis** (*sodomi/liwath* dan *sihaq/musahaqh*) dan **kawin sejenis**. Opini hukum Islam anutan tiga ormas Islam *mainstream* di Indonesia: NU, Muhammadiyah dan MUI, mengharamkan hubungan seks sejenis dan perkawian sejenis.
- ▶ Ada upaya membangun interpretasi baru dari beberapa pemikir, untuk membuka ruang pembenaran pada perkawinan sejenis atau orientasi seks sejenis. Misalnya, dengan membangun argumen bahwa larangan nikah sejenis tidak eksplisit dalam nash, sama tidak eksplisitnya dengan kebolehan nikah sejenis. Pikiran macam ini disambut baik komunitas LGBT, dan sisi lain, memancing resistensi lebih militan dari kalangan kontra LGBT.
- ▶ Ada pula model respons secara lebih *soft*, dengan mencoba mengerti aspek HAM LGBT, dan masih dalam kerangka syariah, dengan cara memilah respons hukum Islam terhadap “orientasi seks sejenis” yang masih di ranah pikiran, dengan “hubungan seks sejenis” yang sudah di tingkat aksi. Orientasi seks tidak boleh dihukum, kecuali bila sudah menjadi aktifitas seks. Maka itu, gay, lesbian dan biseksual yang baru berupa orientasi, kata pandangan ini, tidak tepat dinyatakan haram.
- ▶ Fatwa MUI 2014 membuat definisi sendiri, bahwa gay dan lesbian yang dijadikan obyek fatwa adalah “aktivitas seks”, karenanya, terhindar dari perdebatan status “orientasi seks”. Dan “aktivitas seks” itu tak terbatas pada sodomi. Jadi, pasangan gay yang beraktivitas seks tanpa sodomi pun, terkena status haram. Larangan sodomi tak terbatas pada pasangan sejenis, juga pada pasangan nikah sah beda jenis.

Fatwa MUI 57/2014 Tentang LESBIAN, GAY, SODOMI, DAN PENCABULAN Ketentuan Umum

- ▶ **Homoseks** adalah **aktifitas seksual** seseorang yang dilakukan terhadap seseorang yang memiliki **jenis kelamin yang sama**, baik laki-laki maupun perempuan.
- ▶ **Lesbi** adalah istilah untuk **aktifitas seksual** yang dilakukan antara **perempuan dengan perempuan**.
- ▶ **Gay** adalah istilah untuk **aktifitas seksual** yang dilakukan antara **laki-laki dengan laki-laki**
- ▶ **Sodomi** adalah istilah untuk **aktifitas seksual** secara **melawan hukum syar'i** dengan cara **senggama melalui dubur/anus** atau dikenal dengan *liwath*.
- ▶ **Pencabulan** adalah istilah untuk **aktifitas seksual** yang dilakukan terhadap seseorang yang **tidak memiliki ikatan suami istri** seperti **meraba, meremas, mencumbu**, dan aktifitas lainnya, baik dilakukan kepada **lain jenis** maupun **sesama jenis**, kepada dewasa maupun anak, yang tidak dibenarkan secara syar'i.

Fatwa MUI 57/2014 -- Ketentuan Hukum

- ▶ **Orientasi seksual** terhadap **sesama jenis** adalah **kelainan** yang harus **disembuhkan** serta **penyimpangan** yang harus **diluruskan**.
- ▶ **Homoseksual**, baik lesbian maupun gay hukumnya **haram**, dan merupakan bentuk **kejahatan** (*jarimah*).
- ▶ **Pelaku homoseksual**, baik *lesbian* maupu *gay*, termasuk **biseksual** dikenakan hukuman *hadd* dan/atau *ta'zir* oleh pihak yang berwenang.
- ▶ **Sodomi** hukumnya **haram** dan merupakan perbuatan keji yang mendatangkan dosa besar (*fahisyah*).
- ▶ **Pelaku sodomi** dikenakan hukuman *ta'zir* yang tingkat hukumannya **maksimal hukuman mati**.
- ▶ **Aktifitas homoseksual selain dengan cara sodomi** (*liwath*) hukumnya **haram** dan pelakunya dikenakan hukuman *ta'zir*.
- ▶ **Melegalkan aktifitas seksual sesama jenis** dan **orientasi seksual menyimpang** lainnya adalah **haram**.

Fatwa MUI 57/2014 – Rekomendasi

- ▶ **DPR dan Pemerintah** diminta segera menyusun peraturan perundang-undangan yang mengatur:
 - **tidak melegalkan keberadaan komunitas homoseksual**, baik lesbi maupun gay, serta komunitas lain yang memiliki orientasi seksual menyimpang;
 - **hukuman berat terhadap pelaku sodomi, lesbi, gay**, serta aktifitas seks menyimpang lainnya yang dapat berfungsi sebagai *zawajir* dan *mawani*' (membuat pelaku menjadi jera dan orang yang belum melakukan menjadi takut untuk melakukannya);
 - memasukkan **aktifitas seksual menyimpang** sebagai **delik umum** dan merupakan **kejahatan** yang menodai martabat luhur manusia.
 - Melakukan **pengecahan terhadap berkembangnya** aktifitas seksual menyimpang di tengah masyarakat dengan **sosialisasi** dan **rehabilitasi**.
- ▶ **Pemerintah wajib mencegah** meluasnya kemenyimpangan orientasi seksual di masyarakat dengan melakukan **layanan rehabilitasi** bagi pelaku dan disertai dengan penegakan hukum yang keras dan tegas.
- ▶ Pemerintah **tidak boleh mengakui pernikahan sesama jenis**.
- ▶ **Pemerintah dan masyarakat** agar **tidak membiarkan** keberadaan aktifitas homoseksual, sodomi, pencabulan dan orientasi seksual menyimpang lainnya hidup dan tumbuh di tengah masyarakat.

SIKAP DAN TAUSHIYAH

PBNU TENTANG PERILAKU SEKSUAL MENYIMPANG DAN PENANGANANNYA

- ▶ Perilaku LGBT **tidak sesuai fitrah** manusia. Kecenderungan menjadi LGBT adalah **menyimpang**. Orang yang mengidapnya **harus direhab**.
- ▶
- ▶ Perlu pengalokasian sumber daya untuk rehabilitasi setiap orang yang punya kecenderungan LGBT
- ▶
- ▶ **Pemerintah** diminta **serius memberikan rehabilitasi** dan mewajibkannya.
- ▶
- ▶ PBNU menghimbau seluruh da'i dan warga NU khususnya, serta masyarakat Indonesia umumnya untuk bahu membahu **menyediakan layanan rehabilitasi** bagi mereka dan mendampingi untuk pemulihannya.
- ▶
- ▶ Meminta semua pihak **memberikan bantuan kepada LGBT untuk dapat hidup lurus sesuai norma agama**, sosial dan budaya. Salah satu hak mereka adalah memperoleh rehabilitasi dan edukasi secara baik. Perlu ada langkah dakwah dengan hikmah, menggunakan kata dan cara yang baik, lemah lembut, peduli, penuh kasih sayang, jelas dan tegas dalam menanganinya.